

BAB IV

ANALISA PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG KEHUUJAHAN HADIS

Menganalisa sebuah pemikiran adalah proses mengatur urutan, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategorisasi suatu uraian dasar.¹ Atau juga dapat diartikan sebuah kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.² Mengenai pemikiran Imam Syafi'i tentang kejujahan hadis, maka bahasan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

A. Konsep Kejujahan Hadis Imam Syafi'i

Istilah “konsep” berasal dari bahasa latin *concupere* (*concept*: inggris) yang berarti mengerti dan memahami. Secara leksikal “konsep” mengandung arti ide pokok yang mendasari suatu gagasan yang bersifat umum, atau ide tentang sesuatu. Ia berkaitan dengan obyek yang abstrak universal. Istilah lain yang sering disepadankan dengan “konsep” adalah “definisi”. Sehingga secara sederhana dapat juga dinyatakan bahwa konsep sesuatu berarti definisi sesuatu.³

Hujjah dalam bahasa artinya keterangan, alasan, bukti, atau argumentasi. Sedang dalam istilah ahli manthiqiy pengertian hujjah dikonotasikan sama dengan pengertian menurut bahasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an:



¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, hlm. 95

² Suprayogo dan Imam Thobroni, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 191

³ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm.7

Artinya: “Katakanlah bahwa Allah itu memiliki hujjah yang kuat (metode argumentasi rasional). Maka jika Dia menghendaki, maka pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semua.” (al-An’am: 149).

Dari pengertian seperti itulah hujjah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *hujjah naqliyyah* dan *hujjah ‘aqliyyah*.⁴

1. Hujjah Naqliyyah (Argumentasi Dokmatikal)

حجة نقلية هي ما كان من الكتاب والسنة والإجماع

Hujjah Naqliyyah ialah suatu keterangan, bukti, alasan, atau argumentasi yang diambil (dinukil) dari firman Allah (al-Qur’an) dan sunnah Rasul-Nya (Hadis) serta sunnah para sahabatnya (khulafa’ al-Rosyidin) dan ijma’ mereka.

Sedangkan penggabungan sunnah Khulafa’ al-Rasyidin ke dalam hujjah naqliyyah itu berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. (رواه أبو داود والترمذي وابن حاتم عن أبيه)

Rasulullah saw bersabda: “Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk”. (HR. Abu Dawud, Tirmidziy dan Ibn Hatim dari ayahnya).

فعلیکم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

“Maka hendaklah kamu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah al-Khulafa’ al-Rasyidin sesudah aku”. (HR. Ahmad Ibn Hanbal).

2. Hujjah ‘Aqliyyah (Argumentasi Rasional)

⁴ <http://nafidba.wordpress.com/2011/11/02/12/>

Hujjah ‘Aqliyyah maksudnya keterangan, alasan, bukti atau argumentasi yang berdasarkan pada hasil pemikiran manusia secara logis dan sistematis. Berfikir seperti inilah yang kemudian menjadikan sebuah metode pengembangan ilmu sebagai salah satu bukti akan berkembangnya konsep epistemologi dalam Islam.⁵

Istilah Hadis menurut Imam Syafi’i adalah sinonim dengan istilah sunnah, sekalipun dilihat dari arti bahasanya, kedua istilah tersebut terdapat perbedaan, namun keduanya memiliki hubungan yang erat, yakni hal-hal yang bersumber dari Nabi saw. Ini dapat dilihat dalam *Ar-Risālah*, Imam Syafi’i terkadang menggunakan kedua istilah tersebut untuk hal-hal yang bersumber dari Nabi. Dengan sinonimitas definisi seperti yang ia pahami, Terma tersebut selanjutnya memiliki implikasi substansial dalam konstruksi kehujjahan hukum. Dalam sinonimitas definisi ini, Imam Syafi’i nampak berbeda dengan pandangan mazhab-mazhab hukum awal. Karena dalam pandangan mazhab-mazhab hukum awal, istilah sunnah tidak hanya mencakup makna sunnah Nabi saja, akan tetapi mencakup praktek (sunnah) masyarakat atau tradisi yang hidup.

Dalam rangka memeberikan definisi dan format yang lebih kongkrit terhadap sunnah, Imam Syafi’i menyodorkan paradigma baru bahwa yang harus dipegangi dan dijadikan praktek masyarakat adalah sunnah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai benar-benar berasal dari Nabi melalui transmisi verbal (hadis).

Imam Syafi’i nampak berbeda pendapat dengan gurunya (Imam Malik) mengenai perumusan sistematik sunnah, Imam Syafi’i tidak sependapat dengan Imam Malik yang memasukkan *qaul* sahabat dan fatwa tabi’in dalam kitabnya *al-Muwattha’* sedangkan menurut Imam Syafi’i Sunnah adalah:

⁵ *Ibid*

مطلق السنة يتناول سنة رسول الله فقط.

Artinya: “Konsep *sunnah* hanya mencakup *sunnah Nabi saw.*”⁶

Dengan demikian, konsep *sunnah Nabi* (hadis) sebagai sumber hukum bersifat dokmatik (*naqliyyah*) yang mana ketentuannya telah di tunjukkan oleh Allah dalam al-Qur’an, karena dalam al-Qur’an sendiri banyak ditemukan ayat-ayat yang melegitimasi otoritas Nabi saw sebagai penetap hukum syar’i yang diberi hak istimewa oleh Allah SWT dan Allah SWT memerintahkan ummat Islam untuk mentaati-Nya dan mengikuti jejak langkah Rasulullah saw, sehingga hadis mempunyai konsekuensi yang serius bagi kaum muslimin.

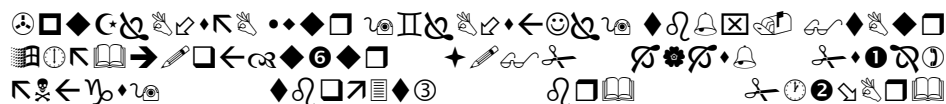
Selain itu, kedudukan hadis sebagai sumber hukum juga ditunjukkan oleh Nabi saw. Beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan *sunnah* yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan ummat.

B. Latar Belakang Yang Mendasari Kehujjahan Hadis

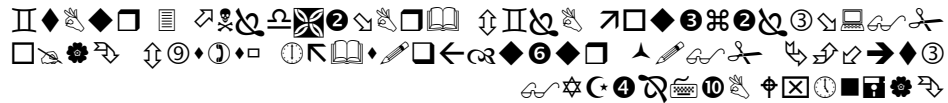
Secara garis besar, latar belakang yang mendasari kehujjahan hadis terbagi atas dua aspek. Yakni: aspek normatif dan historis.

a. Aspek Normatif

Secara normatif kehujjahan hadis telah ditunjukkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur’an. Dalam al-Qur’an banyak ayat-ayat yang menyuruh ummat Islam untuk taat kepada Rasulullah saw. Antara lain adalah:



⁶ Rif’at Fauzi ‘Abdul Muthalib, *Tausiq as-Sunnah fi Qarn ats-Tsāni al-Hijri Asāsuhu wa Ittijāhuhu*, dikutip oleh Indal Abror dalam *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm. 292; juga Musahadi Ham, *op.cit.*, hlm. 112



Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata”. (al-Ahzab: 36).

Maksud ayat ini adalah kita hendaknya selalu mengikuti pada perintah Allah dan Rasul-Nya, dan mengikuti sunnah Rasulullah saw (hadis) sebagai sebuah kewajiban, karena beliau yang diberi wahyu al-Qur’an, hikmah dan kita tidak diperbolehkan untuk menentang dan meningkari keberadaan hadis.

Ayat inilah atau yang semisal telah dijadikan hujjah oleh Imam Syafi’i untuk membantah para pengingkar hadis atau orang-orang yang tidak mengakui kehujjahan hadis, yang hanya mencukupkan diri dengan al-Qur’an saja tanpa hadis. Beliau berdialog dengan mereka dengan hujjah-hujjah yang kuat, rasional dan ilmiah.⁷ Diantara argumentasi Imam Syafi’i ialah:

وَكُلُّ مَا سَنَّ فَقَدْ أَلَزَمَنَا اللَّهُ اتِّبَاعَهُ وَجَعَلَ فِي اتِّبَاعِهِ طَاعَتَهُ، وَفِي الْعُنُودِ عَنْ اتِّبَاعِهَا مَعْصِيَتَهُ الَّتِي لَمْ يَعْذِرْ بِهَا خَلْقًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اتِّبَاعِ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ تَخْرُجًا لِمَا وَصَفْتُ وَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

“Setiap apa yang dicontohkan oleh Nabi saw, maka Allah mewajibkan kita untuk mengikutinya dan menjadikan hal itu sebagai ketaatan dan Allah menjadikan sikap menyimpang dan tidak mengikutinya sebagai kemaksiatan yang Allah tidak memberikan udzur kepada makhluk, dan Allah tidak menjadikan jalan keluar dari mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah saw, sebagaimana telah saya jelaskan dan sebagaimana sabda Nabi saw.⁸

Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis Abu Rafi’:

⁷ Ali Mustafa Ya’qub, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. III, 2000, hlm.43

⁸ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi’i dari Sufyan dari Salim Abu Nadhr, ia mendengar dari Ubaidillah bin Abu Rafi’ meriwayatkan dari ayahnya. Lihat. Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Ar-Risālah*, Muhaqqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Dar al-Fikr, t.th hlm. 88-89

لَا الْغَيِّنَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أُرَيْكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا
أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ

(Nabi saw bersabda,) “jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian duduk seraya bersandar di atas ranjang hiasnya tatkala datangnya kepadanya perintah atau larangan dariku lalu dia berkomentar, ‘Aku tidak tahu, apa yang kami jumpai dalam al-Qur’an maka kami mengikutinya.”⁹

Beliau berkomentar tentang hadis di atas:

وَفِي هَذَا تَثْبِيْتُ الْحَبْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَإِعْلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا زِمَ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُ نَصَّ حُكْمٍ فِي
كِتَابِ اللَّهِ

“Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang hujjahnya hadis dari Rasulullah saw dan penjelasan kepada hamba bahwa wajib bagi mereka mengikuti hadis sekalipun mereka tidak mendapati nas hukumnya dalam Kitabullah (al-Qur’an).”¹⁰

Dari ungkapan Imam Syafi’i seperti di atas, dapat diketahui sifat dasar kehujjahan hadis menurut Imam Syafi’i dapat disederhanakan dalam beberapa point penting, *Pertama*, Hadis wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum (*ad-Dalil asy-Syar’i*), sama dengan al-Qur’an dikarenakan adanya dalil-dalil syari’ah yang menunjukkannya. *Kedua*, al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. *Ketiga*, al-Qur’an itu adalah pokok hukum syari’at, pegangan ummat Islam yang secara rinci menerima penjelasan dari sunnah (hadis).

b. Aspek Historis

⁹ *Ibid.*, hlm. 403-404

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 404

Sejak dari awal kemunculan dan perkembangan Islam, kaum muslimin bersepakat bahwa segala perkara mereka harus berpegang pada pedoman Kitab Suci utama, yakni Al-Qur'an. Namun sementara Al-Qur'an melengkapi dengan garis-garis besar pandangan etis dan satu dua memberi preskripsi konkrit, namun ia tidak mencakup rincian yang menyeluruh. Maka desakan kepada perlunya sistem pemikiran dan penjabaran hukum telah mendorong gerakan pemikiran keagamaan, yakni segi-segi legalnya.¹¹

Secara historis ummat Islam sejak abad pertama sampai pertengahan abad kedua hijriyyah memandang hadis Nabi sebagai suatu dasar hukum dan menempatkannya pada posisi setelah al-Qur'an.¹² Hal ini dapat dilihat misalnya pada tradisi-tradisi yang telah berjalan dikalangan sahabat dan tabi'in. Baru pada abad kedua di masa Imam Syafi'i aktif mengembangkan madzhabnya, muncullah sekelompok orang yang secara terang-terangan tidak mau menerima hadis sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Sebagian dari mereka menerima hadis jika dibantu dengan al-Qur'an. Dan sebagian lagi menolak hadis ahad atau hadis *hashshah* menurut istilah Imam Syafi'i.¹³ Mazhab-mazhab awal hanya mengakui keaslian satu tradisi jika ia dituturkan sekurang-kurangnya oleh dua periwayat.¹⁴ Pembelaan secara ilmiah terhadap hadis dari kelompok ini telah banyak dilakukan baik oleh ulama fiqih, ulama hadis maupun ulama tafsir. Dalam pada itu, yang mengambil peran penting dalam konteks ini adalah Imam Syafi'i, sehingga ia dijuluki sebagai *Nāshir al-Hadits*.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, menyatakan bahwa kelompok yang menolak Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an telah muncul di penghujung abad kedua atau abad ketiga hijriyyah,

¹¹ Nurcholis Madjid, *Kata Pengantar ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus & Universitas Islam as-Syafi'iyah, 1992, XII

¹² Hasbi ash-Shiddieqy, *Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964, hlm. 7

¹³ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁴ Lihat analisa Ahmad Hasan dalam *Pintu Ijtihad Sebelum Ditutup*, Bandung: Penerbit Pustaka, Cet. I, 1984, hlm. 171

kelompok ini juga telah melengkapi sejumlah argumentasi untuk menopang pendirian mereka sesuai dengan sikap mereka terhadap sunnah, Imam Syafi'i menyebut mereka dengan istilah "*al-taifah allati raddat al-khabar kullahu*" (kelompok yang menolak hadis secara keseluruhan, yang dalam hal ini dapat diidentikkan dengan kelompok Ingkar sunnah).¹⁵

Imam Syafi'i juga mengatakan: "tidak pernah saya dengar orang yang termasuk tokoh ummat ataupun pengabdikan ilmu mengingkari ketentuan Allah yang mewajibkan ummat-Nya taat pada perintah Rasulullah dan menerima hukum yang telah ditetapkan olehnya. Tidak pula terdengar pengingkaran adanya kewajiban taat kepada Rasulullah setelah wafat. Alasannya Allah tidak akan membuat ketentuan baru bagi generasi berikut, selain memerintahkan agar mengikuti jejak langkah Rasulullah saw. Kesimpulannya bahwa dasar bagi pengambilan keputusan apapun harus bersumber pada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Karena itu kita dan generasi mendatang diwajibkan menerima hadis sebagai hujjah."¹⁶

Imam Syafi'i memang dikenal sebagai ulama yang gigih memperjuangkan bagi diterimanya hadis sebagai sumber yang lebih otoritatif. Beliau mencoba meletakkan hadis pada posisi yang lebih tinggi di atas sunnah yang hidup (*ijma'*) yang memiliki hubungan organik dengan konsep ijtihad (*ra'yu*) dan sunnah ideal Nabi. Beliau memberikan peran bagi hadis sebagai pengganti operasi konsep ijtihad-*ijma'* dengan memberikan batasan bahwa sunnah yang memiliki keabsahan sebagai sumber pemahaman agama dan hukum hanyalah sunnah yang berasal dari Nabi saw sendiri yang bisa diakses melalui mata rantai riwayat (transmisi verbal). Sebuah hadis yang

¹⁵ Irsyadunnas, *Inkar Al-Sunnah; Sejarah Kemunculan dan Perkembangannya*, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 4. 1 Juli 2003, hlm. 87. Perdebatan Imam Syafi'i dengan para pengingkaran hadis juga dikutip oleh Musthafa as-Siba'i dalam bukunya *As-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami*. Lihat. Musthafa As-Siba'i, *Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam*, terj. Dja'far Abd. Muchith, Bandung: cv. Diponegoro, Cetakan Pertama, 1979, hlm. 207-214

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 216

diriwayatkan oleh satu mata rantai rawi baik didukung atau tidak oleh praktek masyarakat harus dipandang sebagai otoritatif.

Tawaran Imam Syafi'i ini jelas dimaksudkan untuk menekan berkembangnya pemikiran bebas (*ra'yu*) yang tidak terkendali dan mengeliminir munculnya praktek-praktek lokal. Dengan melontarkan konsep sunnah yang baru yaitu sunnah hanya berarti sunnah Nabi dengan tradisi verbal (hadis) sebagai satu-satunya transmisi bagi sunnah Nabi. Maka Imam Syafi'i berhasil memberikan definisi dan format yang tegas dan kongkrit bagi konsep sunnah. Pada tahap inilah konsep sunnah menjadi identik dengan hadis.

Penerimaan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum menuntut kejelasan tentang hubungan dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an. Apakah ia hanya sebagai sumber pelengkap bagi al-Qur'an ataukah ia juga bisa menjadi sumber yang independen?

Tugas utama Nabi, sebagaimana diinformasikan dalam al-Qur'an, dalam menyampaikan apa yang diturunkan Allah (al-Qur'an) kepada ummat manusia. Rasulullah tidak hanya menyampaikan pesan ke alamat yang dituju, akan tetapi Rasul juga menjelaskan maksud al-Qur'an yang disampaikan kepadanya sekaligus mempraktekkan apa yang terkandung di dalamnya. Dari sini tampak betapa sunnah Nabi menempati posisi penting dan memiliki fungsi strategis bagi al-Qur'an yang oleh Imam Syafi'i dikategorikan dalam tiga kapasitas sebagai berikut: *Pertama*, sunnah berupa ketentuan yang mengkonfirmasi dan mengulangi pernyataan al-Qur'an. Ketentuan-ketentuan tersebut bersumber dari al-Qur'an sedangkan sunnah hanya memperkuatnya (*bayan ta'kid*). *Kedua*, Rasulullah menjelaskan tentang makna dari apa yang dijelaskan Allah dalam al-Qur'an secara garis besar. *Ketiga*, Rasulullah saw menetapkan sesuatu tanpa ada sandaran nash di dalam al-Qur'an.¹⁷

¹⁷ Asy-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 92

Para ulama pada umumnya sepakat pada dua fungsi yang pertama, dan berbeda pendapat mengenai fungsi yang ketiga.¹⁸ Perbedaan pendapat mengenai yang ketiga, fungsi hadis sebagai sumber otoritatif yang menetapkan hukum diluar al-Qur'an. Apakah dengan demikian ia merupakan sumber yang independen ataukah sebenarnya ia tetap dalam kategori yang telah ada dalam al-Qur'an, sehingga keberadaannya masih terkait dengan al-Qur'an?

Kelompok pertama sesungguhnya mendasarkan pendapatnya kepada konsep *ismah* (keterpeliharaan Nabi dari dosa dan kesalahan, khususnya dalam bidang syari'ah), di samping mereka juga mengemukakan sekian banyak ayat yang menunjukkan adanya wewenang independen Nabi untuk ditaati. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa sumber hukum yang sebenarnya hanya Allah, sehingga Nabipun harus merujuk kepada Allah (al-Qur'an) ketika hendak menetapkan hukum.¹⁹ Dengan demikian, menurut mayoritas ulama, seluruh bagian sunnah, bahkan ketika menetapkan suatu ketentuan orisinil adalah penjelasan dan berasal dari al-Qur'an, bukan sumber yang berdiri sendiri.

C. Kriteria Hadis Yang bisa dijadikan Hujjah

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa hadis memiliki tahapan-tahapan historisitas yang cukup panjang. Pada masa awal, sunnah atau praktek masyarakat menjadi standar bagi manifestasi sunnah ideal Nabi, sedangkan masa-masa belakangan, khususnya masa Imam Syafi'i dan seterusnya, hadislah yang menjadi standar bagi manifestasi teladan Nabi. Artinya, pada masa-masa awal Islam, hadis dikoreksi mekanisme filternya berupa sunnah (praktek masyarakat), sedangkan pada masa berikutnya sunnah (praktek masyarakat) dinilai dan koreksi berdasarkan hadis.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Lihat Musahadi Ham, *op.cit.*, hlm. 87

Sunnah dalam pandangan mazhab-mazhab hukum awal, mencakup makna sunnah Nabi dan praktek (sunnah) masyarakat atau tradisi yang hidup sebagai hasil elaborasi dan interpretasi secara kreatif terhadap sunnah Nabi melalui mekanisme *ra'yu*. Sunnah dalam pengertian terakhir ini sudah barang tentu mencakup hukum-hukum dari tradisi-tradisi lokal dan aturan-aturan pemerintah sepanjang berjalan paralel dengan spirit al-Qur'an dan praktek masyarakat pada zaman Nabi.

Untuk mengetahui sunnah Nabi, masyarakat memiliki dua saluran, yakni hadis (tradisi verbal) dan tradisi yang hidup. Akan tetapi pemisahan antara konsep hadis dan tradisi yang hidup sebelum masa Imam Syafi'i masih mengalami ambiguitas dan ketidakjelasan. Hadis terkadang memuat sunnah nabi dan terkadang memuat sunnah yang hidup.

Konsep sunnah memiliki definisi dan format yang jelas dan tegas setelah Imam Syafi'i merumuskan paradigma barunya. Sunnah dalam arti sunnah Nabi ia bawa kepada konsep hadis dan sunnah dalam arti tradisi yang hidup ia bawa kepada konsep *ijma'*.²⁰

Dengan konsep yang seperti ini, Imam Syafi'i berhasil memisahkan secara tegas sunnah yang berkualitas wahyi, yakni sunnah Nabi melalui konsep hadis dan sunnah yang berkualitas ijtihadi, yakni tradisi yang hidup dan menempatkan otoritas yang berkualitas wahyi dalam posisi di atas otoritas sunnah yang berkualitas ijtihadi.

Munculnya konsep dari Imam Syafi'i yang seperti ini, jelas dilatarbelakangi oleh tajamnya perbedaan-perbedaan pendapat di bidang hukum dan praktek peradilan. Imam Syafi'i sangat prihatin dengan pertentangan-pertentangan tersebut. Dari polemik-polemik yang melibatkan dirinya dengan pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sebagaimana terekam dalam karyanya *Ar-Risalah* dan *al-Umm* dapat

²⁰ *Ibid.*, hlm. 131-132

disimpulkan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai Imam Syafi'i dengan konsepnya adalah untuk mengeliminir atau minimal mereduksi perbedaan dan pertentangan tersebut.

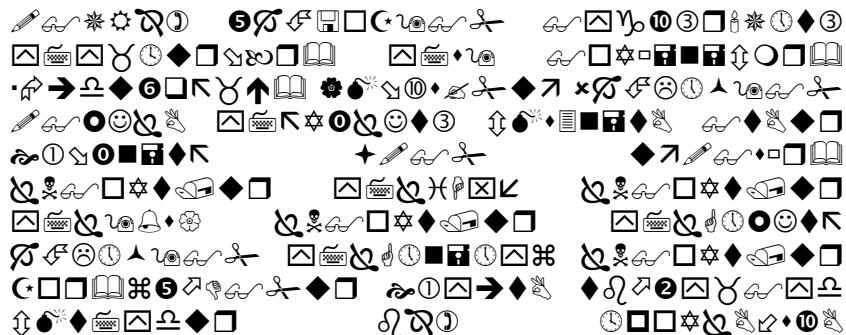
Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis shahih wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum sama dengan al-Qur'an yang harus diamalkan. Karena menurutnya, hadis mempunyai kaitan yang sangat erat dengan al-Qur'an dan adanya dalil-dalil syari'ah yang menunjukkan untuk meneladani sunnah Nabi (hadis). Akan tetapi apakah semua hadis yang datang dari Nabi itu berstatus untuk diteladani dan dapat dijadikan hujjah? Artinya, adakah hal-hal yang bersifat pengecualian yang tidak boleh dicontoh oleh ummatnya?

Kenyataannya memang ada hal-hal atau keadaan yang hanya berlaku khusus untuk pribadi Nabi, petunjuk dan keadaan Rasulullah yang tidak wajib bahkan ada yang dilarang untuk diteladani oleh ummat Islam, seperti tiga hal sebagai berikut:²¹

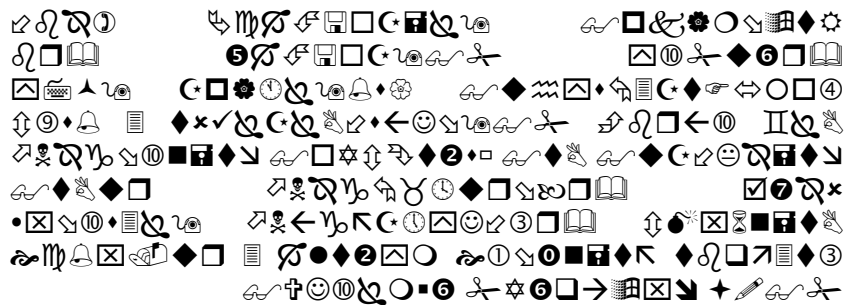
a. Adanya dispensasi dari Allah untuk pribadi Rasulullah.

Hal ini berdasarkan dalil-dalil antara lain:

1. Rasulullah telah berpoligami dengan lebih dari empat orang istri
2. Rasulullah telah menikahi wanita tanpa mas kawin atau mahar, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:



²¹ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1991, hlm. 50-51



Artinya: “Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(al-Ahzab: 50).

b. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah dunia

Dalil yang menunjukkan hal ini antara lain:

1. Sabda Rasulullah yang menyatakan:

انتم اعلم بامردنياكم (رواه مسلم عن عائشة)

“Kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu.”(HR. Muslim dari Aisyah).

2. Pada saat belum pecah perang khandaq (parit), Rasulullah telah merencanakan suatu tindakan (strategi) dalam menghadapi musuh. Tetapi Salman al-Farisy, mengusulkan kepada Rasul agar dibuat parit untuk menghadapi musuh itu, dan usul itu diterima oleh Nabi.

c. Perbuatan yang bersifat manusiawi

Misalnya tentang cara Rasulullah bernafas, batuk, tidur, dan lain-lain, terkecuali hal-hal yang menunjukkan tentang tatacaranya, misalnya tentang cara makan, cara minum, cara tidur, dan sebagainya, maka yang demikian ini untuk diteladani.

Dengan uraian dan beberapa dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa selama tidak ada dalil yang menunjukkan hadis itu berlaku khusus untuk Nabi, atau sebagai pendapat pribadi Nabi sebagai manusia biasa, maka seluruh hadis Nabi berstatus untuk diteladani oleh ummat Islam.

Untuk mengidentifikasi otentisitas sebuah hadis dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum, Imam Syafi'i membuat kualifikasi tentang kesahihan hadis sebagai berikut:

- a) Rangkaian periwayat (sanad) harus bersambung sampai pada Nabi saw
- b) Harus diriwayatkan oleh orang yang jujur yang dapat dipercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan riwayat dan khabar
- c) Perawi hadis meriwayatkan dari orang yang biasa meriwayatkan sama dengan huruf yang didengarnya
- d) Tidak meriwayatkan *bi al-ma'na*, karena periwayatan *bi al-ma'na* sedangkan periwayat tersebut tidak mengetahui pergeseran makna hadisnya, sehingga orang tersebut tidak mengetahui barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia menyampaikan hadis sesuai hurufnya, maka tidak ada lagi alasan kekhawatiran mengubah hadis
- e) Orang yang meriwayatkan kuat hafalannya (apabila ia meriwayatkan dari hafalannya) dan akurat catatannya (apabila ia meriwayatkan dari kitabnya). Apabila ia menghafal satu hadis tidak berbeda dengan bunyi hadis yang diriwayatkan orang lain, yang lebih kuat hafalannya

f) Orang yang meriwayatkan tidak boleh seorang *mudallis*.²²

Dalam kaitannya dengan kualifikasi kesahihan hadis sebagaimana tersebut di atas, Shofiyuddin bahkan menyebut Imam Syafi'i merupakan orang yang pertama dalam catatan sejarah yang merumuskan tentang kriteria kesahihan hadis, karena pada masa sebelumnya teori tentang kriteria kesahihan hadis belum meluas dan matang.²³ Ahmad Muhammad Syakir juga menilai kriteria Imam Syafi'i ini telah mencakup seluruh kriteria kesahihan hadis yang ada. Dialah orang pertama yang merumuskan kriteria kesahihan hadis dengan sistematika yang jelas dan beliau jugalah orang pertama yang merumuskan konsep bagi pengukuhan hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam.²⁴

Dalam implementasinya di bidang fiqih, Imam Syafi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru beliau menggunakan hadis ahad. Mengenai kehujjahan hadis ahad ini, menurut Imam Syafi'i tidak ada perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Beliau meyakini selama hadis tersebut derajatnya shahih, sebagaimana kriteria yang telah disebutkan, maka wajib diterima dan diamalkan. Bahkan dalam *Ar-Risālah* Imam Syafi'i menjelaskan secara panjang lebar mengenai hadis ahad yang merupakan sumber hujjah dalam segenap sendi agama.

Pendapat Imam Syafi'i di atas, nampaknya berangkat dari asumsi bahwa penyebutan ahad dan mutawatir hanyalah ketika hadis ditinjau dari kuantitas rawi saja, bukan dari segi kualitasnya. Dengan demikian, hadis-

²² Asy-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 369-371

²³ Ini dapat dibuktikan di dalam kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik yang merupakan kitab hadis pertama pada abad kedua Hijriyyah cukup banyak menyebutkan hadis-hadis mursal, qaul sahabat dan fatwa tabi'in. Lihat M. Shofiyuddin, *Otentisitas Hadis Dalam Tradisi Fikih Hanafiyyah*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2011, hlm. 35

²⁴ Lihat Musahadi Ham, *op.cit.*, hlm. 116

hadis mutawatir dianggap lebih unggul kualitasnya dibanding hadis-hadis ahad, karena banyaknya rawi yang meriwayatkan. Keunggulan kualitas inilah yang menyebabkan para ulama berpendapat bahwa hadis mutawatir dapat memberikan pengertian yang meyakinkan (*al-‘ilm aḍ-ḍaruri*). Sementara hadis ahad hanya dapat memberikan pengertian yang kebenarannya perlu di uji lagi (*al-‘ilm an-naḍari*), yang juga lazim dengan istilah *zann* (dugaan yang kuat).²⁵

Menurut Nurcholish madjid, dalam bidang kajian ilmiah hadis Imam Syafi’i sesungguhnya berperan lebih banyak sebagai peletak dasar. Berbagai pandangan dan teori Imam Syafi’i tentang hadis memerlukan waktu sekitar setengah abad untuk terlaksana dengan sungguh-sungguh. Pelaksanaan penelitian ilmiah terhadap laporan-laporan dan cerita-cerita tentang Nabi dan para sahabat dirintis dan memperoleh bentuknya yang paling kuat dengan munculnya sarjana kelahiran Bukhara, yang dianggap paling tinggi otoritas ilmiahnya, al-Bukhari (Muhammad ibn Ismail Abu ‘Abd Allah al-Jufri, 196-256 H./810-870 M.). Kepeloporan al-Bukhari dilanjutkan oleh pengikutnya, seorang sarjana hadits kelahiran Nishapur yaitu Muslim (Ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, 202-261 H./817-875 M.).²⁶

D. Relevansi Konsep Kehujjahan Hadis Imam Syafi’i bagi Permasalahan Hadis Dewasa Ini

Dari Imam Malik, Imam Syafi’i mengambil tentang sunnah. Justru Imam Syafi’i-lah yang memberi perumusan sistematis dan tegas bahwa sunnah yang harus dipegang bukanlah setiap bentuk sunnah, akan tetapi hanya yang berasal langsung dari Nabi. Konsekuensinya adalah bahwa kritik terhadap sunnah dalam bentuknya sebagai laporan dan cerita tentang generasi terdahulu harus dilakukan, dengan penyaringan mana yang benar-benar dari

²⁵ Ali Mustafa Ya’qub, *op.cit.*, hlm.132

²⁶ Nurcholish Madjid dalam pengantar buku, *Ar-Risālah Imam Syafi’i*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, hlm. XV

Nabi saw, dan mana yang hanya klaim –sebagai dari Nabi sedangkan sebenarnya buatan alias palsu belaka.²⁷

Kebesaran Imam Syafi'i terletak pada sikap menyeimbangkan antara pendukung hadis dengan pendukung pendapat (*ra'yu*). Ia mencoba mengikuti sikap tengah antara dua tendensi yang bertentangan dengan prinsip menyetujui hanya yang benar yang bersumber pada Nabi. Baginya hadis bisa diterima atau tidak tergantung pada Isnad atau rangkaian pembawa cerita.²⁸

Tema yang dominan dalam ajaran Imam Syafi'i adalah membatasi penggunaan bebas pendapat pribadi dan menekankan otoritas hadis sebagai penentu hukum.²⁹ *“Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. “Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah.”* (al-Hasyr: 7). *“Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”* (an-Nisa': 80).

Allah telah mewajibkan manusia agar patuh kepada kitab dan sunnah sesuai dengan kewajiban patuh yang dituliskan ke dalam hukum-Nya, yakni bahwa manusia harus tunduk kepada kehendak-Nya tanpa ada yang kuasa mengubah hukum-Nya. Dengan sunnahnya, Rasulullah saw telah menunjukkan arti yang tepat dari kitab Allah atau wahyu lain yang diperoleh daripada-Nya yang tak satupun dibiarkan tanpa keterangan dan wajib untuk menerima penjelasan-penjelasan Nabi saw itu.³⁰

Teorinya tentang hadis paling baik dipahami melalui teks *Ar-Risalah*: *“Setiap hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dapat dipercaya yang bersumber pada Nabi, adalah otoritatif dan dapat ditolak hanya jika ada hadis otoritatif lain dari Nabi yang menentangnya. Jika peraturan*

²⁷ Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, terj: Ahmadie Thoha, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus dan Universitas Islam As-Syafi'iyah, 1992, hlm. 128

²⁸ M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj: Yudian Wahyudi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hlm. 60

²⁹ *Ibid.*, hlm. 60

³⁰ Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, terj: Ahmadie Thoha, hlm. 128

terdahulu dicabut oleh peraturan yang datang kemudian, maka yang datang kemudian diterima, jika tidak ada informasi yang diketahui tentang pencabutan, maka dua hadis lebih dapat dipercaya itulah yang diikuti. Jika keduanya sama-sama dapat dipercaya, maka yang lebih sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi-lah yang dipilih. Hadis-hadis dari orang lain tidak dapat diperhitungkan jika berhadapan dengan hadis Nabi, baik hadis itu mendukung atau bertentangan dengannya. Jika orang-orang itu bersikap hati-hati terhadap hadis dari Nabi maka mereka mesti mengikutinya".³¹

Konsep kehujjahan hadis sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i, setidaknya dapat mengeliminir munculnya praktek-praktek lokal, membatasi penggunaan bebas pendapat pribadi dan menekankan otoritas hadis sebagai penentu hukum. Pemikiran ini juga secara tegas membantah pendapat-pendapat para pengingkar hadis dan dari musuh-musuh Islam yang sudah muncul pada masa awal. Mereka tak henti-hentinya berupaya untuk meruntuhkan ajaran Islam dengan cara apapun. Salah satunya dengan cara meneliti hadis dengan tujuan untuk meragukan dasar-dasar validitas hadis, dengan diragukannya hadis-hadis tersebut, maka runtuhlah pilar-pilar Islam.³²

Sebagian penelitian tersebut dilakukan oleh orientalis. Studi mereka tentang hadis berbeda dengan studi hadis di Timur Tengah. Studi hadis di Timur Tengah dan juga di Indonesia menekankan pada bagaimana seseorang melakukan *takhrij hadits* dan *syarh* (penjelasan) hadis sehingga dapat diketahui otentisitasnya dan makna yang terkandung dari hadis tersebut. Adapun di Barat, studi mereka menitik beratkan bagaimana melakukan penanggalan hadis untuk menaksir historitasnya dan bagaimana melakukan rekonstruksi sejarah terhadap peristiwa yang terjadi pada masa awal Islam.

³¹ Lihat M. Muslehuddin, *op.cit.*, hlm. 61

³² Dalam bidang hadis setidaknya ada tiga orang yang banyak menjadi rujukan dalam *Hadits Critism* (Kritik Hadis) oleh kalangan orientalis, mereka adalah Ignaz Goldziher, Joseph Schacht dan G.H.A Juynboll.